



NAGARI LAKITAN SELATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI LAKITAN SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LAKITAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Nagari Lakitan Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022;
30. Peraturan Nagari Lakitan Selatan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Lakitan Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32. Peraturan Nagari Lakitan Selatan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI LAKITAN SELATAN

Dan

WALI NAGARI LAKITAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI LAKITAN SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.783.187.200,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.879.699.833,86
Surplus/Defisit	Rp.	(92.512.633,86)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	92.512.633,86
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0
Surplus/Defisit	Rp.	92.512.633,86
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Lakitan Selatan.

Ditetapkan di : Lakitan Selatan.

Pada tanggal : 05 Maret 2021



Ditetapkan di : Lakitan Selatan

pada tanggal : 05 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI
LAKITAN SELATAN

A S R U L

LEMBARAN NAGARI LAKITAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 01

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.783.187.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.787.187.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	426.393.312,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	956.528.025,86	
5.3.	Belanja Modal	306.473.996,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	190.304.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.879.699.833,86	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(92.512.633,86)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	92.512.633,86	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	92.512.633,86	
	PEMBIAYAAN NETTC	92.512.633,86	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Koto Raya, 5 Maret 2021
WALI NAGARI

HASAN BASRI, BA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LAKITAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.783.187.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.787.187.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>595.775.777,86</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	475.198.312,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	281.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	281.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.993.312,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.993.312,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	44.560.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.560.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	12.645.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.245.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.046.748,64	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.032.240,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.032.240,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	29.014.508,64	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.014.508,64	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	34.375.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	24.600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.775.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.775.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.205.717,22	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17.530.717,22	ADD, DLL, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.530.717,22	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	13.100.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	7.075.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.950.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.950.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.041.646.756,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	374.620.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	95.520.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.520.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	269.100.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	194.301.756,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	58.560.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.560.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	80.501.756,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	77.071.756,00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	21.240.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.240.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	274.725.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	136.225.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.855.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	131.370.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	73.500.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	196.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	160.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	36.000.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>28.400.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.400.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.875.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.025.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.025.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23.572.800,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.572.800,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.572.800,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.572.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>190.304.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	81.054.500,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	16.820.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.820.000,00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	18.502.000,00	DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.502.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	45.732.500,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.732.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	19.250.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	19.250.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.250.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	90.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.879.699.833,86	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(92.512.633,86)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	92.512.633,86	
		PEMBIAYAAN NETTC	92.512.633,86	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Koto Raya, 5 Maret 2021

WALI NAGARI

HASAN BASRI, BA